

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian Lapangan yang berjudul “Pandangan Ulama’ Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Terhadap Larangan Perkawinan antar dusun *ngulon ngalor*” Adapun masalah yang teliti: Apa faktor-faktor penyebab dilarangnya perkawinan antar dusun *ngulon ngalor* ? Bagaimana pandangan Ulama’ Desa Sukomalo Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan terhadap larangan perkawinan antar dusun *ngulon ngalor*?

Untuk memudahkan penelitian ini maka data-data yang diambil antara lain menggunakan teknik pengumpulan data melalui metode wawancara (*interview*), dokumentasi selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk memperjelas kesimpulannya.

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan yaitu pertama, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan adanya tradisi larangan perkawinan antar dusun *ngulon ngalor* tersebut lebih didasarkan pada keyakinan masyarakat yang diturunkan secara turun-temurun oleh nenek moyangnya dan dipercaya bagi pelanggarnya akan berdampak terjadinya malapetaka seperti akan mati rezeki atau mati dirinya dan kedua pandangan ulama’ ada 2 yaitu pertama larangan perkawinan tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam, karena tidak ada dalil kepastiannya baik berdasarkan surat an-Nissa’ ayat 23 maupun dari UU no 1 Tahun 1974, dan Kompilasi hukum Islam. kedua bahwa larangan perkawinan itu dilakukan untuk sikap kehati-hatian dalam memilih jodoh agar rumah tangga bahagia dan jauh dari segala kemuḍaratan, atau malapetaka baik mati rezekinya atau mati orangnya

Kesimpulannya dari pandangan ulama’ Desa Sukomalo baik yang berpandangan bahwa larang itu tidak sesuai dengan syariat Islam, maupun larangan perkawinan yang dilakukan untuk sikap kehati-hatian dalam memilih jodoh tujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia dan jauh dari malapetaka. Dengan menggunakan teori *ṣadd az zari’ah* yang hukumnya adalah boleh atau halal walaupun tidak ada ketentuannya dalam syari’at Islam, hal ini dilakukan demi mengambil manfaat kebaikan agar jauh dari segala kemuḍaratan, dengan demikian aspek maṣlahah terhadap larangan perkawinan antar dusun *ngulon ngalor* sesuai dengan tujuan maṣlahah dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Saran dapat dijadikan pedoman dasar hukum masyarakat Desa Sukomalo dalam melaksanakan larangan perkawinan dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi para ulama’ yang beranggapan bahwa larangan perkawinan ini tidak sesuai dengan syari’at Islam.